

HUBUNGAN BEBAN PAJAK EFEKTIF, HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PRAKTIK *TRANSFER PRICING*Stephanie Samuella Hermawan Putri¹, Nera Marinda Machdar²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

202310315077@mhs.ubharajaya.ac.id, nmachdar@gmail.com**Abstract**

Transfer pricing is a critical issue in the banking sector due to the high volume of transactions among affiliated companies, both domestic and international, which enables firms to shift profits to low-tax jurisdictions as a tax avoidance strategy. Based on a literature review, effective tax burden and corporate governance tend to reduce transfer pricing, while related-party relationships increase it. This study provides theoretical insights into tax compliance and corporate governance in the banking sector and serves as a foundation for future empirical research.

Keywords: *Beban Pajak Efektif, Hubungan Istimewa, Corporate Governance, Transfer Pricing.*

Abstrak

Transfer pricing merupakan isu krusial di sektor perbankan karena tingginya transaksi antar perusahaan afiliasi yang memungkinkan perusahaan mengalihkan laba ke negara bertarif pajak rendah sebagai strategi penghindaran pajak. Berdasarkan kajian literatur, beban pajak efektif dan *corporate governance* cenderung menurunkan praktik transfer pricing, sedangkan hubungan istimewa justru meningkatkannya. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memahami tata kelola dan kepatuhan pajak perbankan serta menjadi dasar bagi penelitian empiris selanjutnya.

Kata Kunci: *Beban Pajak Efektif, Hubungan Istimewa, Corporate Governance, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan*

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Transfer pricing merupakan praktik penentuan harga dalam transaksi antar pihak berelasi, baik dalam satu grup perusahaan maupun antar entitas di berbagai negara. Dalam sektor perbankan, kompleksitas transaksi lintas entitas menyebabkan potensi penggunaan *transfer pricing* untuk memindahkan laba (*income shifting*) menjadi semakin besar (Nugroho & Wulandari, 2022). Pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah berdampak pada menurunnya beban pajak efektif dan penerimaan negara (Oktaviani, 2024).

Di Indonesia, fenomena *transfer pricing* telah menjadi perhatian otoritas perpajakan, terutama pada bank-bank asing yang melakukan pembayaran biaya jasa, royalti, dan alokasi biaya ke kantor pusat atau entitas terafiliasi luar negeri. Efektivitas pengawasan *transfer pricing* sangat dipengaruhi oleh struktur hubungan istimewa, kualitas tata kelola perusahaan, serta ukuran perusahaan sebagai penentu tingkat pengawasan publik dan regulator (Sari & Machdar, 2023).

Transfer pricing tidak dapat dipisahkan dari strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, beban pajak efektif (ETR) menjadi indikator kunci dalam menilai sejauh mana perusahaan meminimalkan pajak melalui mekanisme *transfer pricing* (Puspitasari, 2022).

Hubungan istimewa memperluas ruang manajemen dalam melakukan rekayasa harga transfer (Damayani, 2025), sementara corporate governance berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi tindakan oportunistik manajemen (Noorprasetya, 2023).

Dengan demikian, peneliti memilih judul “*Analisis Beban Pajak Efektif, Hubungan Istimewa, dan Corporate Governance terhadap Praktik Transfer Pricing dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Sektor Perbankan*” karena topik ini mencerminkan isu strategis yang semakin relevan dalam dunia bisnis modern, khususnya pada sektor perbankan yang memiliki intensitas transaksi afiliasi tinggi dan risiko pengalihan laba yang signifikan. *Transfer pricing* menjadi perhatian besar dalam perpajakan internasional karena berpotensi menurunkan penerimaan negara melalui praktik *income shifting*. Oleh sebab itu, memahami faktor-faktor seperti beban pajak efektif, hubungan istimewa, dan kualitas tata kelola perusahaan menjadi sangat penting dalam menilai kecenderungan bank melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perusahaan perbankan mengelola strategi perpajakan mereka serta sejauh mana variabel-variabel tersebut memengaruhi keputusan transfer pricing. Dalam konteks pengawasan dan regulasi yang semakin ketat, *corporate governance* yang kuat juga menjadi faktor penting untuk mengurangi praktik manipulatif dalam penentuan harga transfer. Selain itu, dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana skala aset dan kompleksitas operasi bank dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi regulator, otoritas perpajakan, perusahaan perbankan, serta pembuat kebijakan untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan praktik perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan penerimaan negara.

2. Kajian Pustaka

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) sering diwarnai konflik kepentingan. Manajer memiliki kecenderungan bertindak oportunistik demi meningkatkan kompensasi dan penilaian kinerjanya, meskipun dapat merugikan pemilik perusahaan atau stakeholder lainnya. Dalam konteks *transfer pricing*, manajemen dapat memanfaatkan transaksi antar pihak berelasi untuk mengalihkan laba ke entitas tertentu demi menurunkan beban pajak atau menunjukkan laba divisional tertentu yang lebih baik. Praktik pengalihan laba tersebut merupakan salah satu bentuk *agency problem* yang lazim terjadi ketika informasi yang dimiliki manajemen lebih banyak dibandingkan pemilik (asimetri informasi). Di sektor perbankan, konflik keagenan semakin kompleks karena struktur operasional dan afiliasi yang luas, khususnya pada bank internasional. Mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk meminimalkan konflik tersebut dan memastikan transaksi dilakukan sesuai prinsip kewajaran (*arm's length*) (Machdar, 2022).

Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal yang diperkenalkan oleh (Spence, 1973) menyatakan bahwa perusahaan dapat mengirimkan sinyal kepada pasar melalui tindakan dan kebijakan tertentu, termasuk kebijakan perpajakan dan tata kelola. Sinyal positif seperti transparansi laporan keuangan atau kepatuhan terhadap aturan pajak akan meningkatkan kepercayaan investor, sedangkan sinyal

negatif seperti ETR yang sangat rendah dapat mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Oktaviani, 2024). *Corporate governance* yang kuat juga merupakan sinyal bahwa perusahaan memiliki struktur pengawasan yang baik dan komitmen terhadap akuntabilitas. Sinyal ini penting terutama pada sektor perbankan yang sangat dipantau oleh publik dan regulator.

Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Freeman (1984) berpendapat bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga stakeholder lain seperti pemerintah, masyarakat, kreditur, dan regulator. Praktik *transfer pricing* yang tidak wajar dapat merugikan stakeholder tertentu, terutama pemerintah sebagai pemungut pajak. Oleh karena itu, bank perlu menyesuaikan kebijakan perpajakannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kewajiban membayar pajak secara adil dan tidak melakukan praktik agresif yang merusak kepercayaan publik (Sunarsih, 2015)

Beban Pajak Efektif (*Effective Tax Rate – ETR*)

Beban Pajak Efektif atau ETR merupakan ukuran yang sering digunakan untuk menilai seberapa besar pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. ETR dianggap sebagai sinyal penting bagi otoritas pajak maupun investor, karena semakin rendah nilai ETR maka semakin besar dugaan bahwa perusahaan melakukan strategi pengurangan pajak, termasuk melalui praktik *transfer pricing*. Menurut (Puspitasari, 2022), ETR mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak, sehingga perubahan ETR dari waktu ke waktu dapat mengindikasikan adanya manajemen pajak agresif. Pendapat ini diperkuat oleh (Oktaviani, 2024) yang menyatakan bahwa ETR yang sangat rendah biasanya menandakan adanya pengalihan laba ke entitas lain dalam grup perusahaan, terutama ketika perusahaan memiliki hubungan afiliasi lintas negara.

Pada sektor perbankan, ETR menjadi semakin relevan karena bank memiliki karakteristik transaksi yang kompleks dan rentan digunakan sebagai sarana pengalihan laba, seperti pembayaran biaya jasa manajemen kepada kantor pusat, alokasi biaya teknologi yang berasal dari entitas induk, atau pemanfaatan layanan keuangan internal antar cabang global yang sulit diidentifikasi kewajarannya oleh otoritas pajak. (OECD, 2022) juga menyebutkan bahwa perbedaan antara ETR perusahaan dan tarif pajak resmi suatu negara dapat menjadi tanda awal adanya manipulasi harga transfer. Dengan demikian, ETR dipahami sebagai variabel penting yang sangat mungkin memengaruhi kecenderungan perusahaan perbankan melakukan *transfer pricing*.

Beban Pajak Efektif dihitung dengan membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak. Nilai ini menunjukkan seberapa besar persentase laba perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak. Semakin kecil nilai persentase tersebut, semakin rendah beban pajak yang ditanggung perusahaan, dan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak seperti *transfer pricing*.

Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa adalah kondisi ketika dua atau lebih entitas memiliki keterkaitan kepemilikan, pengendalian, atau pengaruh signifikan yang membuat transaksi antar entitas tersebut tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan mekanisme pasar. Dalam literatur perpajakan, hubungan istimewa sering menjadi pintu masuk terbentuknya praktik *transfer pricing* yang tidak wajar. (Nugroho & Wulandari, 2022) menegaskan bahwa hubungan istimewa menjadi faktor pemicu utama praktik pengalihan laba, karena manajemen memiliki keleluasaan dalam

menentukan harga transaksi yang mendukung tujuan korporasi, bukan semata-mata mencerminkan kondisi pasar.

Dalam konteks perbankan, hubungan istimewa tidak hanya muncul dalam struktur induk-anak perusahaan, tetapi juga melalui keberadaan cabang luar negeri, kantor representatif, dan hubungan jaringan perbankan global yang semakin kompleks. (Damayani, 2025) menyatakan bahwa hubungan istimewa memberikan peluang bagi manajemen untuk mengalihkan beban operasional ke unit yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi, atau memindahkan pendapatan ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak rendah. Kompleksitas hubungan antar entitas dalam konglomerasi perbankan internasional juga membuat otoritas pajak kesulitan menilai kewajaran transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, hubungan istimewa dipandang sebagai variabel kunci yang menjelaskan kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Variabel hubungan istimewa diukur menggunakan variabel dummy, di mana nilai 1 diberikan apabila perusahaan memiliki transaksi atau keterkaitan dengan pihak berelasi, seperti perusahaan induk, anak perusahaan, atau entitas lain dalam satu kelompok usaha. Sebaliknya, nilai 0 diberikan apabila perusahaan tidak memiliki transaksi atau hubungan istimewa tersebut.

Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengendalikan perilaku manajemen agar keputusan yang mereka ambil tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme tata kelola mencakup berbagai unsur seperti keberadaan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, serta sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Menurut (Sari & Prasetyo, 2023), *corporate governance* yang kuat merupakan alat penting untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan, termasuk rekayasa harga dalam transaksi pihak berelasi. Dalam sektor perbankan, penerapan tata kelola perusahaan menjadi semakin krusial karena tingginya risiko yang melekat pada aktivitas keuangan. Bank dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang ketat, sehingga mekanisme pengawasan internal seperti komite audit dan komisaris independen memainkan peran sentral dalam memastikan transaksi antar entitas dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran. (Noorprasetya, 2023) menambahkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional juga dapat meningkatkan transparansi perusahaan karena pihak institusional memiliki kemampuan lebih dalam menilai kualitas laporan keuangan.

(OECD, 2022) menekankan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung lebih transparan dalam menyajikan informasi keuangan, sehingga kemungkinan melakukan *transfer pricing* secara agresif lebih rendah. Oleh karena itu, *corporate governance* dipandang sebagai variabel yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam memanfaatkan hubungan istimewa untuk mengatur harga transaksi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini, *corporate governance* diprediksi memiliki peran penting dalam menekan praktik *transfer pricing* dalam industri perbankan yang memiliki tingkat pengawasan publik yang tinggi.

Corporate governance diukur menggunakan beberapa indikator, seperti proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, keberadaan dan efektivitas komite audit, serta tingkat kepemilikan institusional. Semakin besar proporsi komisaris independen dan semakin kuat pengawasan institusional, semakin baik kualitas tata kelola perusahaan. Nilai corporate

governance biasanya dihitung dengan mengukur setiap indikator tersebut kemudian menyusunnya menjadi skor komposit.

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan penetapan harga dalam transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, maupun transaksi finansial yang dilakukan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini pada dasarnya legal selama memenuhi prinsip *arm's length*, yaitu transaksi dilakukan seolah-olah antar pihak independen. Namun, dalam perkembangan praktik bisnis modern, *transfer pricing* sering digunakan sebagai alat untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan di negara operasi utama. Menurut (OECD, 2022), *transfer pricing* merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang paling banyak digunakan perusahaan multinasional. Karakteristik industri perbankan menjadikan *transfer pricing* semakin sulit diawasi. Banyak transaksi bersifat intangible, seperti penggunaan sistem IT, jasa manajemen risiko, konsultasi internal, atau alokasi biaya operasional pusat yang dialihkan ke anak perusahaan. (Zubaidah, 2017) menjelaskan bahwa sifat transaksi keuangan yang bergerak cepat dan melibatkan nilai besar membuat *transfer pricing* perbankan berada pada tingkat yang paling sulit untuk diidentifikasi oleh regulator perpajakan. Selain itu, kemampuan bank mengelola instrumen keuangan internasional menambah peluang terjadinya manipulasi harga transfer.

Dalam penelitian ini, *transfer pricing* menjadi variabel dependen yang dijelaskan melalui pengaruh beban pajak efektif, hubungan istimewa, dan *corporate governance*. Pemilihan variabel ini dilakukan karena *transfer pricing* dianggap sebagai bentuk paling umum dari penghindaran pajak dalam sektor perbankan.

Transfer pricing diukur dengan melihat besarnya transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan terhadap total penjualan atau total aset. Semakin besar proporsi transaksi tersebut, semakin tinggi tingkat ketergantungan perusahaan pada mekanisme harga transfer antar entitas dalam grup usaha, yang menunjukkan potensi praktik *transfer pricing*.

3. Metodologi Penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, metode penelitian yang paling umum digunakan untuk mengkaji pengaruh Beban Pajak Efektif, Hubungan Istimewa, dan *Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing* adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan *corporate governance* yang dipublikasikan oleh perusahaan perbankan. Pendekatan kuantitatif digunakan karena mampu mengukur variabel penelitian secara numerik dan memungkinkan analisis hubungan antar variabel secara objektif melalui teknik statistik. Metode ini secara luas digunakan dalam penelitian perpajakan dan tata kelola perusahaan karena mampu menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen, yaitu beban pajak efektif, hubungan istimewa, dan *corporate governance*, terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing*, serta menguji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (Machdar & Manurung, 2024).

Penggunaan metode asosiatif kausal dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana setiap variabel independen memengaruhi peluang perusahaan melakukan *transfer pricing*. Pendekatan ini selaras dengan penelitian di bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan yang berupaya menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengalihan laba melalui skema transaksi pihak berelasi. Menurut (Sari & Prasetyo, 2023), metode

kuantitatif sangat relevan untuk menganalisis perilaku *transfer pricing* karena seluruh indikator seperti beban pajak, intensitas hubungan istimewa, serta efektivitas tata kelola perusahaan dapat dioperasionalkan dalam bentuk data angka yang dapat dianalisis secara statistik.

Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai transaksi pihak berelasi, total aset perusahaan, struktur kepemilikan, serta mekanisme tata kelola perusahaan. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ketika penelitian melibatkan variabel moderasi seperti ukuran perusahaan, peneliti umumnya menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel (Sari & Machdar, 2023).

4. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Beban Pajak Efektif terhadap *Transfer Pricing*

Beban pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR) mencerminkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. ETR yang rendah sering kali menunjukkan adanya strategi penghindaran pajak, salah satunya melalui praktik *transfer pricing*. Perusahaan dengan ETR rendah cenderung melakukan pengalihan laba (income shifting) ke entitas lain dalam grup usaha yang berlokasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk meminimalkan beban pajak. Penelitian (Oktaviani, 2024) dan (Puspitasari, 2022) menemukan bahwa beban pajak efektif berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, yang berarti semakin kecil nilai ETR, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing. Dengan demikian, arah hubungan ini diasumsikan negatif.

Pengaruh Hubungan Istimewa terhadap *Transfer Pricing*

Hubungan istimewa (*Related Party Relationship*) menggambarkan keterkaitan kepemilikan atau pengendalian antara dua atau lebih entitas dalam satu grup usaha. Adanya hubungan istimewa dapat membuka peluang terjadinya transaksi yang tidak mencerminkan harga pasar (*non-arm's length*), sehingga memungkinkan perusahaan memindahkan laba antar entitas untuk mengurangi kewajiban pajak. Penelitian (Nugroho & Wulandari, 2022) serta (Damayani, 2025) menunjukkan bahwa hubungan istimewa memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena semakin kuat hubungan antar pihak afiliasi, semakin besar peluang praktik pengalihan laba.

Pengaruh Corporate Governance terhadap *Transfer Pricing*

Corporate governance (CG) merupakan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang berfungsi untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan secara transparan dan sesuai regulasi. Tata kelola yang baik menekan tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam memanipulasi harga transfer untuk menghindari pajak. Penelitian (Sari & Prasetyo, 2023) serta (Noorprasetya, 2023) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap praktik *transfer pricing*, karena semakin baik kualitas pengawasan dari komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Beban Pajak Efektif, Hubungan Istimewa, dan Corporate Governance terhadap Transfer Pricing dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang menggambarkan dinamika perpajakan dan praktik tata kelola perusahaan pada sektor perbankan di Indonesia.

Pertama, penelitian menunjukkan bahwa beban pajak efektif memiliki pengaruh positif terhadap praktik transfer pricing. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tekanan pajak yang ditanggung perusahaan, semakin kuat kecenderungan perusahaan untuk melakukan langkah manajemen pajak agresif melalui pengalihan laba kepada entitas lain dalam grup perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong manajemen untuk mencari cara menurunkan kewajiban fiskal perusahaan, dan salah satu sarana yang paling banyak digunakan adalah penetapan harga transfer yang tidak wajar dalam transaksi pihak berelasi. Dengan demikian, beban pajak efektif menjadi sinyal penting munculnya potensi rekayasa pajak dalam industri perbankan.

Kedua, hubungan istimewa memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing. Hasil penelitian menegaskan bahwa intensitas hubungan kepemilikan, pengendalian, atau transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha memberikan peluang sekaligus kemudahan bagi perusahaan untuk mengatur pengakuan pendapatan dan biaya. Hubungan istimewa menjadikan pola transaksi internal tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar, sehingga memudahkan terjadinya rekayasa harga transfer. Kondisi ini sangat relevan pada industri perbankan yang memiliki struktur organisasi bertingkat dan jaringan usaha internasional yang kompleks.

Ketiga, corporate governance terbukti berpengaruh negatif terhadap praktik transfer pricing. Artinya, semakin kuat tata kelola perusahaan, semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan manipulasi harga dalam transaksi pihak berelasi. Mekanisme tata kelola yang baik, seperti keberadaan komisaris independen, komite audit, serta pengawasan oleh pemegang saham institusional, mampu membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan tindakan oportunistik yang merugikan perusahaan maupun negara. Tata kelola yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan sehingga mengurangi risiko terjadinya praktik penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik transfer pricing pada sektor perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perpajakan semata, tetapi juga oleh struktur organisasi, kualitas tata kelola, serta skala operasi perusahaan. Temuan ini memperkaya literatur akademik mengenai perpajakan dan tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks industri perbankan di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dan tingkat kompleksitas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Damayani, R. (2025). Pengaruh hubungan istimewa terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 14(1), 55-68.
- [2] Istiqomah, N. (2025). Firm size dan praktik penghindaran pajak pada industri perbankan. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 12(2), 112-126.
- [3] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- [4] Lestari, D., & Handayani, S. (2023). Firm size sebagai moderator dalam hubungan corporate governance dan tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 221-234.
- [5] Machdar, N. M. (2022). Corporate governance dan pengendalian internal pada industri perbankan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 40-52.
- [6] Machdar, N. M., & Manurung, R. (2024). Metodologi penelitian kuantitatif dalam kajian

- transfer pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 9(3), 150-163.
- [7] Noorprasetya, W. (2023). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak: Studi pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Governance Dan Auditing*, 11(2), 134-149.
- [8] Nugroho, A., & Wulandari, E. (2022). Hubungan istimewa dan pengaruhnya terhadap praktik transfer pricing di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(1), 88-101.
- [9] OECD. (2022). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. OECD Publishing.
- [10] Oktaviani, S. (2024). Effective tax rate sebagai indikator penghindaran pajak pada perusahaan multinasional. *Jurnal Pajak Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 25-39.
- [11] Puspitasari, R. (2022). Analisis effective tax rate dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(2), 101-120.
- [12] Sari, W. P., & Machdar, N. M. (2023). Moderated regression analysis dalam penelitian perpajakan dan transfer pricing. *Jurnal Riset Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 89-104.
- [13] Sari, W. P., & Prasetyo, T. (2023). Corporate governance dan penghindaran pajak pada emiten Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Bisnis*, 10(2), 150-167.
- [14] Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355-374.
- [15] Sunarsih, N. (2015). Stakeholder theory dan pengaruhnya terhadap tanggung jawab perpajakan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Publik*, 3(1), 55-70.
- [16] Trunojoyo, B. (2022). Firm size dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Bisnis*, 13(1), 77-90.
- [17] Zubaidah, R. (2017). Transfer pricing dan kompleksitas pengawasan pajak pada industri perbankan. *Jurnal Pajak Global*, 5(2), 48-63.